

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada pembangunan nasional adalah bentuk upaya dalam pembangunan berkesinambungan untuk perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Salah satu pembangunan yang telah mengalami perkembangan yaitu bidang perekonomian nasional, yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi terhadap tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang mengikuti perkembangan globalisasi. Hal ini menjadikan pembaharuan terhadap kebijakan demi penyesuaian pada bidang ekonomi, termasuk perbankan. Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dalam Pasal 4 menyatakan bahwa :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Tugas, wewenang dan strategi dari lembaga perbankan merupakan pembuktian bahwa suatu lembaga perbankan ialah salah satu pilar utama terhadap pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Sebagai penopang pembangunan, peran bank sebagai lembaga intermediasi sangat diperlukan. Ragam layanan yang diberikan bukan hanya mengarah pada fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dengan defisit unit, namun juga mengarah pada layanan yang memberikan nilai keamanan serta tersebut dapat berjalan optimal juga dilakukan Pemerintah melalui ragam kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu kebijakan yang mengarah pada upaya pemberian rasa aman bagi nasabah adalah aturan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut AZ. Nasution menyatakan hukum perlindungan konsumen

¹ Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 40.

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kenyamanan nasabahnya. Dorongan agar pemberian layanan hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.² Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu ketentuan atau hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen demi terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para pihak antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam hal ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak seimbang. Perjanjian-perjanjian ketika nasabah akan menggunakan jasa bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menjadi kesepakatan yang hanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yaitu pihak bank. Sehingga nasabah tidak memiliki pilihan lain, maka nasabah hanya bisa menerima atau menolak perjanjian yang diberikan/dibuat oleh pihak bank.

Lemahnya posisi nasabah membuat nasabah memerlukan perangkat hukum yang akan memberikan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan tersebut harus dapat memberikan

² Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT, Grasindo, Jakarta, hlm. 9.

rasa aman terhadap konsumen (nasabah). Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha (perbankan) yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat (nasabah) oleh pelaku usaha (perbankan) yang tidak mempunyai itikad baik dalam transaksi yaitu berprinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara efisien.³

Salah satu bentuk polemik terhadap hak nasabah yaitu berhubungan dengan kerahasiaan atau keamanan atas data pribadi nasabah bank. Data pribadi nasabah tersebut telah dijual secara bebas diberbagai media sosial atau sebuah forum komunitas.⁴ Bank Indonesia telah menyatakan praktik jual beli data nasabah merupakan perbuatan yang dilarang regulasi Indonesia. Tetapi aturan itu hanya untuk larangan jual beli data nasabah oleh bank, dan apabila tindakan tersebut dilakukan bukan dari pihak perbankan atau dilakukan pihak ketiga, maka bank sentral (pusat) tidak memiliki kuasa atau wewenang dalam memberikan sanksi. Biasanya data nasabah tersebut digunakan untuk keperluan komersil seperti penawaran kartu kredit.⁵

³ Husni Syazali Dan Heni Sri Ismiyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

⁴ Andri Soemitra Dan Adlina, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Volume 5 Nomor 1, hlm. 293.

⁵ Zetria Erma, Mhd. Mahendra M. Sinaga, Dan Olanda Karla Pil, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Pada PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sme Region 1 Sumatera 1*, Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 2, hlm. 84.

Problematika yang terjadi terkait awal adanya data para nasabah, ketika data nasabah tersebut telah diketahui umum, maka secara hukum pihak bank yang merupakan pihak yang berkewajiban untuk bertanggungjawab. Karena pihak luar tidak akan bisa melakukan jual beli data nasabah, jika tidak ada kesalahan keamanan pihak banknya. Dalam hal ini bank tidak menjaga bentuk kepercayaan para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pelaksanaan usahanya harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dalam menjaga kelangsungan usahanya bank bertindak dengan berbagai cara untuk tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*.⁶

Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yaitu berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.⁷ Artinya bentuk hubungan yang terbentuk antara bank dan nasabah berlandaskan rasa kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini terkait pemberian data pribadi nasabah kepada bank untuk dijaga dan dikelola dengan rasa tanggungjawab. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa

⁶ Djoni S, Gazali Dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

⁷ Veithtza Rivai Zainal Dan Ramly, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, hlm. 21.

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi....”

Pada pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.⁸ Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Informasi Dan Transaksi Elektronik), yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

⁸ I Dewa Gede Adi Wiranjaya Dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 4, hlm. 23.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada latar belakang tersebut diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum untuk meneliti dan menulis skripsi perihal "**Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Bank / Finance Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**".

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan terkait perlindungan hukum data pribadi nasabah bank / *finance* berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah pengaturan dimasa mendatang (*ius constituendum*) terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah/*finance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang dibagi menjadi tujuan umum dan khusus, diantaranya sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan yang dimiliki penelitian ini yaitu :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian normatif yuridis yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) DI Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya nasabah dalam memiliki perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diserahkan Bank kepada pihak ketiga.

1.4. Metode Penelitian

Skripsi ini melakukan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, dengan mempunyai tujuan agar dapat mempelajari satu atau

beberapa gejala / fenomena hukum tertentu.⁹ Sedangkan arti dari metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Topik permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini beranjak dari adanya kekosongan norma. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹¹

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivistik, yang artinya menganalisis arti dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif individu dalam kehidupan sosial. Istilah penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang berusaha menganalisis realitas dengan menggunakan suatu penjelasan

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi II*, (Malang: Bayumedia, 2013). Hlm. 57.

deskriptif diikuti pemaparan kalimat yang rinci, mendalam serta mudah dimengerti atau dipahami.

Hal ini merupakan suatu metode ganda dalam pemfokusan yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif serta kewajaran di setiap pokok problematika. Artinya penelitian tersebut system kerjanya berupa *setting* yang alami yaitu berupaya untuk dapat memahami dan memberikan tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang dipaparkan oleh orang-orang sebagai subjek penelitian.¹² Penelitian kualitatif menekankan terhadap kenyataan yang diteliti memiliki dimensi interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.¹³

Penelitian kualitatif pada penelitian ini juga ditujukan untuk memahami fenomena sosial dan tampak dalam kehidupan masyarakat berlandaskan sudut pandang subjek penelitian, yaitu terkait perlindungan hukum data pribadi nasabah bank/*finance* berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi. Paradigma konstruktivistik adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat suatu realitas terbentuk oleh berbagai

¹² Pujileksono, 2015, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

macam latar belakang atau faktor sebagai bentuk konstruksi dari realitas tersebut.¹⁴

Realitas yang dimaksud dijadikan sebagai objek (perpustakaan) yang merupakan suatu tindakan sosial dilakukan oleh aktor atau pelaku sosial (agen, individu atau pengguna). Penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivistik berdasar latar belakang yang mengkonstruksi realitas pengalaman sosial yang dialami oleh pelaku sosial yang bersifat lokal serta spesifik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selain secara kualitatif juga menggunakan penelitian hukum normatif, arti penelitian hukum normatif adalah:¹⁵

“Penelitian hukum normatif ialah proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menganalisis sebuah masalah menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, teori hukum dan doktrin dari akademisi yang berkompeten.¹⁶ Dalam penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah bank / *finance* berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 25.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat di mengerti sebagai bagaimana cara pandang peneliti dalam memilih bidang ruang bahasan sehingga dapat memberi kejelasan uraian dari substansi penelitian.¹⁷ Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi beberapa jenis pendekatan, yaitu "pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)".¹⁸

Dalam Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini akan menggunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.¹⁹ Metode pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami hierarki

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 156.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁹ Amiruddin Asikin dan Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

(tingkatan), asas dan prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan problematika (kasus) nyata dalam masyarakat.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual juga datang dari Johnny Ibrahim, yaitu konsep (Inggris : *concept*, Latin : *conceptus* dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap,

menjinakkan).²⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²¹

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4. Pendekatan Komparatif

²⁰ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing, Malang, hlm. 124.

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Op. Cit*, hlm. 14.

Menurut pendapat ahli bernama Sugiyono yang menjelaskan penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.²² Jika dikaitkan dengan penelitian ini dimana penulis dapat menggunakan suatu perbandingan hukum antara 1 (satu) negara dengan negara lain sebagai acuan penulis dalam mendapatkan solusi terbaik.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti memerlukan bahan-bahan hukum yang akurat, dan kredibilitas. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Berikut penjelasan bahan hukum primer, sekunder serta tersier yaitu:

– Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan, konvensi dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yakni terdiri atas instrumen-instrumen internasional yang masih berlaku, diakui dan ditaati oleh masyarakat Internasional.²³ Bahan hukum primer

²² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 2006, Hal 15.

²³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 26.

adalah data-data yang dihimpun dari peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum data pribadi nasabah bank / *finance*. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

– **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum utama setelah bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan ialah buku literatur yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum serta doktrin dari para ahli. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal atau karya ilmiah lain dengan bahasan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Bahan hukum sekunder merupakan “bahan hukum berupa publikasi tentang hukum berupa dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal penelitian.”²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian dan dokumen resmi yang membahas tentang perlindungan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

hukum data pribadi nasabah bank / *finance* berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi.

– **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Istilah bahan hukum tersier dapat disebut bahan non hukum, bahan non hukum merupakan “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.”²⁵ Bahan hukum ini dapat digunakan untuk mendukung bahan berupa regulasi dan buku rujukan. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka akan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, yaitu melalui literatur dan dokumen terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi nasabah bank / *finance* berdasarkan undang-undang perlindungan

²⁵ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 323.

data pribadi. Penelitian akan dilanjutkan dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeleminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.²⁶

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi pembahasan kedalam empat bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijabarkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teoritis. Pada Bab ini berisi uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Nasabah, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Data Pribadi, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Bank, Tinjauan Umum Tentang Pengertian *Finance*, Tinjauan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

Umum Tentang Teori Terjadinya Kejahatan, Dan Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang upaya nasabah dalam memiliki perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diserahkan Bank kepada pihak ketiga

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian. Simpulan merupakan inti dari pembahasan yang ada pada Bab III dan IV. Sedangkan saran berisi merupakan gagasan peneliti berdasarkan simpulan dari hasil penelitian.

